



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.189, 2014

ADMINISTRASI. Pemerintahan. Kementerian
Negara. Kedudukan. Tugas. Fungsi. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional secara terpadu perlu menyempurnakan susunan organisasi pada Kementerian Pertahanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal I

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:

- a. Nomor 67 Tahun 2010;
- b. Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
- c. Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
- d. Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
- e. Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Susunan organisasi eselon I Kementerian Pertahanan terdiri atas:

- a. **Sekretariat Jenderal;**
 - b. **Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;**
 - c. **Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;**
 - d. **Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;**
 - e. **Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;**
 - f. **Inspektorat Jenderal;**
 - g. **Badan Penelitian dan Pengembangan;**
 - h. **Badan Pendidikan dan Pelatihan;**
 - i. **Badan Sarana Pertahanan;**
 - j. **Badan Instalasi Strategis Nasional;**
 - k. **Staf Ahli Bidang Teknologi dan Industri;**
 - l. **Staf Ahli Bidang Politik;**
 - m. **Staf Ahli Bidang Ekonomi;**
 - n. **Staf Ahli Bidang Sosial; dan**
 - o. **Staf Ahli Bidang Keamanan.**
2. **Di antara Pasal 140 dan Pasal 141 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 140A dan Pasal 140B sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 140A

Badan Instalasi Strategis Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional.

Pasal 140B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140A, Badan Instalasi Strategis Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional;**
- b. **pelaksanaan pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional;**
- c. **pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kawasan instalasi strategis nasional; dan**
- d. **pelaksanaan administrasi Badan Instalasi Strategis Nasional.**

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN